

**MINAT INVESTASI MAHASISWA UNTUK BERINVESTASI DI PASAR
MODAL SYARIAH**

**(Studi Kasus di Galeri Investasi Syariah UIN Sumatera Utara Periode 2017-
2018)**

SKRIPSI MINOR

Oleh :

SITI RAHMA HASIBUAN

54151008



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

MEDAN

2018/2019

**MINAT INVESTASI MAHASISWA UNTUK BERINVESTASI DI PASAR
MODAL SYARIAH**

**(Studi Kasus di Galeri Investasi Syariah UIN Sumatera Utara Periode 2017-
2018)**

SKRIPSI MINOR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Ahli Madya (D-III)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Oleh :

SITI RAHMA HASIBUAN

54151008



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

MEDAN

2018/2019

IKHTISAR

Galeri Investasi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara merupakan sarana dan prasarana yang disediakan oleh pihak Universitas yang berfungsi sebagai wadah sosialisasi dan edukasi tentang Investasi di Pasar Modal Syariah kepada seluruh civitas akademik yang ada di Universitas Islam Sumatera Utara. Pada Galeri Investasi Syariah UIN Sumatera Utara, mahasiswa bisa belajar secara langsung bagaimana investasi di Pasar Modal Syariah seperti cara pembukaan rekening efek, dan cara jual beli saham syariah secara efektif, mahasiswa juga bisa langsung menjadi investor pada Pasar Modal Syariah. Pasar modal syariah adalah suatu kegiatan ekonomi muamalah yang memperjualbelikan surat berharga investasi syariah seperti saham, obligasi syariah (sukuk) dan reksadana syariah. Adapun investasi di Pasar Modal Syariah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diatur dalam POJK Nomor 15/POJK.04/2015 mengenai prinsip syariah di Pasar Modal. Pasar Modal Syariah merupakan salah satu tempat yang bisa menjadi wahana investasi bagi mahasiswa, karena proses investasi di Pasar Modal Syariah terjangkau, mudah, dan sesuai bagi mahasiswa yang ingin belajar investasi sejak dini. Dengan demikian dengan adanya Galeri Investasi Syariah diharapkan bisa diketahui dan menarik minat mahasiswa untuk belajar investasi di Pasar Modal Syariah.

Keyword : *Investasi, Pasar Modal Syariah, Galeri Investasi Syariah*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan penulis kesehatan dan keselamatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Ahli madya .

Dalam penyusunan skripsi Minor ini banyak pihak yang memberi bantuan, motivasi serta do'a kepada penulis dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada banyak pihak. Yang paling utama penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada kedua Orang Tua penulis Mahyuddin Hasibuan dan Rosmah Zainun S.Ag. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada adik tersayang Wais Al Qorni Hasibuan yang telah banyak memberi dukungan penulis dan seluruh keluarga besar yang paling penulis cintai, yang telah memberi semangat motivasi dan do'a kepada penulis.

Selain itu penulis juga ingin menghaturkan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof Dr. H. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Andri Soemitra MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Zuhrial M Nawawi MA, selaku Ketua Jurusan dan pembimbing akademik D-III Perbankan Syariah Faktass Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Ibu Rahmi Syahriza S.TH.I, MA selaku Sekretaris Jurusan D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Negeri Sumatera Utara.
5. Ibu Kusmilawaty,SE.M.Ak sebagai Pembimbing Skripsi Minor yang banyak memberi bimbingan dan masukan serta petunjuk-petunjuk yang berguna kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

6. Bapak Muhammad Pintor Nasution dan Kakak Enny Magdalena Saragih, selaku Kepala Kantor Bursa Efek Indonesia KP Medan dan staff administrasi Bursa Efek Indonesia KP Medan yang banyak memberi masukan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
8. Buat teman-teman seperjuanganku yang luar biasa saling memberi motivasi, nasehat dan semangat yakni Amelia handayani, Mela Nurwansyah , Weni Angriyani, Wardina, Mutia Imanda, dan Rizkiya Ramadani Batubara, Titin Ayu Lestari.
9. Buat keluarga kedua yakni KSPMS (kelompok studi pasar modal syariah) Golden Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Kak Isnaini Pasaribu A,Md selaku Presdir kspms, Amelia Handayani selaku manajer Investasi dan Mela Nurwansyah selaku Manajer PR yang selalu mendukung penulis.
10. Buat sahabat tercinta Fauzan Amri dan Miftahul Husna yang selalu mendukung dan memberi motivasi kepada penulis.
11. Buat abang-abang dan kakak tercinta yakni Jalaluddin Hasibuan, Jamiluddin Hasibuan, Amrin Hasibuan,dan Syafrina panjaitan serta adik tercinta Wais Alqorni Hasibuan yang selalu memberikan penulis motivasi dan doa untuk tetap semangat dalam mengerjakan skripsi.
12. Terima kasih untuk seluruh teman-teman seperjuangan kelas IV-B D-III Perbankan Syariah yang selalu saling mendukung dan membantu untuk

tetap semangat dalam mengerjakan skripsi minor agar dapat wisuda bersama .

Akhirnya atas bantuan, bimbingan dan pengarahan serta dorongan yang diberikan semoga mendapatkan balasan dari Allah Swt. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, dan penulis mengharapkan kritik serta saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan isi skripsi ini.

Demikianlah skripsi minor ini disusun dan semoga apa yang penulis sajikan dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca untuk menambah bekal ilmu pengetahuan.

Medan, April 2018
Penulis

SITI RAHMA HASIBUAN
NIM. 54153053

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
IKHTISAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Metode Penelitian	7
1.5 Sistematika Pembahasan	8
BAB II LANDASAN TEORI	9
2.1 Pengertian Pasar Modal	9
2.2 Sejarah Pasar Modal	11
2.3 Pasar Modal Syariah	17
2.4 Instrumen Pasar Modal Syariah	18

2.5 Konsep Pasar Modal Syariah	20
2.6 Tinjauan Hukum Pasar Modal Syariah	25
2.7 Strategi Implementasi Pasar Modal Syariah	27
2.8 Investasi	28
2.8.1 Pengertian Investasi	29
2.8.2 Tujuan Investasi	30
2.8.3 Tipe Investor Menurut Resiko	31
2.8.4 Faktor-faktor yang Dipertimbangkan dalam Investasi.....	32
2.9 Pengertian Minat	34
2.9.1 Jenis-jenis Minat	35
2.9.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat.....	35
2.10 Urgensi Mahasiswa untuk Jadi Investor.....	36
BAB III TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN.....	41
3.1 Sejarah Terbentuknya Galeri Investasi syariah.....	41
3.2 Visi.....	44
3.3 Misi	45
3.4 Lembaga yang Ada di Dalam Galeri Investasi	45
3.5 Fasilitas yang Ada di Galeri Investasi.....	46

BAB IV HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN.....	47
4.1 Hasil Penelitian	47
4.2 Pembahasan.....	54
BAB V PENUTUP	57
5.1 Kesimpulan	57
5.2 Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	
RIWAYAT	

DAFTAR TABEL

No..Tabel	Halaman
1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	2
2 Laporan Jumlah Mahasiswa UIN Sumatera Utara	5
3 Data Nasabah Galeri Investasi Syariah	5
4 Prinsip-prinsip Pasar Modal Syariah	22
5 Fatwa DSN MUI tentang Pasar Modal Syariah	26
6 Sampel Kuesioner Minat Investasi	47
7 Sampel Kuesioner Pengetahuan Pasar Modal	48
8 Sampel Kuesioner Investasi	49

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar		Halaman
1.	Konsep Pasar Modal Syariah	20
2	Persentase Pengetahuan Pasar Modal Syariah	51
3	Pengetahuan Investasi	52
4	Persentase Minat Investasi	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam islam investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Al-Quran dengan tegas melarang aktivitas penimbunan terhadap harta yang dimiliki (Q.S At-taubah:33). Untuk mengimplementasikan seruan investasi tersebut maka harus diciptakan sarana untuk berinvestasi. Salah satu bentuk investasi adalah menanamkan hartanya di pasar modal. Pasar modal syariah adalah suatu kegiatan ekonomi muamalah yang memperjualbelikan surat berharga yang menurut investasi syariah seperti saham, obligasi dan reksadana syariah. Pasar Modal Syariah dikembangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan umat islam di Indonesia yang ingin melakukan investasi di produk-produk pasar modal yang sesuai dengan prinsip syariah. Penggunaan prinsip syariah dalam Pasar Modal syariah merupakan salah satu wujud kegiatan ibadah muamalah dan diharapkan memberi suatu solusi bagi masyarakat yang ingin menginvestasikan uangnya tanpa mengandung unsur riba dan ketidakadilan¹. Pasar modal merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian dunia saat ini. Banyak industri dan perusahaan yang menggunakan

¹ Hadi Peristiwa, "Analisis Minat Investor di Kota Serang terhadap Investasi Syariah pada Pasar Modal Syariah," *istishlah :Jurnal Keuangan Ekonomi dan Bisnis Islam* 7 (Januari-Juni 2016): 37

institusi pasar modal sebagai media untuk menyerap investasi dan media untuk memperkuat posisi keuangannya.

Dalam praktiknya sistem keuangan islam sudah menyiapkan tempat untuk umat dapat berinvestasi dalam bentuk pasar investasi syariah yang dapat memberikan jaminan kehalalannya. Penjaminan tersebut mengacu pada peraturan otoritas jasa keuangan yang terdiri dari :

Tabel 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

POJK Nomor 15/POJK.04/2015	prinsip syariah di pasar modal
POJK Nomor 16/POJK.04/2015	ahli syariah di pasar modal
POJK Nomor 17/POJK.04/2015	penerbitan dan persyaratan efek syariah berupa saham oleh emiten syariah atau perusahaan publik syariah
POJK Nomor 18/POJK.04/2015	penerbitan dan persyaratan sukuk
POJK Nomor 19/POJK.04/2015	penerbitan dan persyaratan reksa dana syariah
POJK Nomor 20/POJK.04/2015	penerbitan dan persyaratan efek beragun asset syariah

Sumber : ojk.go.id

Juga didukung oleh fatwa DSN MUI Nomor 20/DSN MUI/IV/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksa dana syariah beserta penyempurnaan peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A. 13 tentang penerbitan efek

syariah dan II.K.1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah (OJK, 2016).²

Bursa Efek di Indonesia yaitu BEI yang merupakan Bursa hasil penggabungan dari Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan Bursa Efek Surabaya . BEI mulai beroperasi pada tanggal 1 Desember 2007 dan kini terus berkembang. BEI menjadi sarana bagi masyarakat dalam menginvestasikan sahamnya dalam bentuk efek. Bursa Efek Indonesia juga menyediakan berbagai produk investasi yaitu Saham, Surat Utang, Derivatif, Reksadana, Investasi yang berkaitan dengan produk syariah dan Exchange Trade Fund (ETF)³. Saat ini Bursa Efek Indonesia, memiliki 34 kantor perwakilan , salah satunya di Medan. Bursa Efek Indonesia kantor perwakilan Medan (BEI KP Medan) diresmikan pada tanggal 30 November 2011 yang beralamat di Jl. Asia No. 182. Saat ini BEI KP Medan telah mendirikan sekitar sembilan Galeri Investasi/ Galeri Investasi Syariah yang tersebar di sembilan universitas yang ada di Sumatera Utara, yaitu : USU (Universitas Sumatera Utara), Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, Universtas Muhammadiyah Sumatera Utara, HKBP Nommensen, IAIN Padang Sidempuan, UPH (Universitas Pelita Harapan), UNTD (Universitas Tjut Nyak Dhien) , STIE Mikroskil dan STIE Bina Karya. Dari Sembilan galeri di Sembilan Universitas tersebut ada tiga galeri yang bergerak di Pasar Modal Syariah yaitu : Galeri Investasi Syariah UIN Sumatera Utara, Galeri Investasi Syariah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Galeri Investasi Syariah di IAIN Padang Sidempuan. Galeri ini bertujuan untuk mengenalkan dan mendekatkan

² <http://www.ojk.go.id>, (diakses pada tanggal 1 Maret 2018).

³ <http://www.idx.co.id>,(diakses pada tanggal 13 Maret 2018 pukul 9.25 p.m).

bagaimana cara berinvestasi di pasar modal yang sesuai dengan regulasi dan Undang-undang. Baik secara umum maupun secara syariah.⁴

UIN Sumatera Utara adalah salah satu Universitas yang memiliki Galeri Investasi Syariah. UIN Sumatera Utara bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia telah mendirikan Galeri Investasi Syariah yang bertujuan menjadi salah satu lembaga pendidikan yang berperan untuk menghasilkan sumber daya manusia unggul, dan juga untuk memperkuat kerjasama antar perguruan tinggi baik dengan dunia usaha dan dunia industri. Hal ini membuka peluang bagi para mahasiswa ataupun kalangan akademisi yang ingin berinvestasi di Pasar Modal syariah. Galeri investasi tersebut berfungsi sebagai sarana untuk mengenalkan investasi dan sebagai perantara bagi Mahasiswa ataupun kalangan akademis yang ingin berinvestasi di pasar modal Syariah. Potensi berkembangnya Galeri Investasi Syariah di UIN Sumatera Utara sangat besar hal ini dikarenakan Jumlah mahasiswa aktif di UIN Sumatera Utara pada tahun Ajaran 2017-2018 pada semester Ganjil adalah 18.759 yang terdiri dari 8 Fakultas dan Pascasarjana. Ditambah dengan seluruh staff pengajar di UIN Sumatera Utara yang berjumlah sebanyak 463 orang.⁵ Dan 691 staff pegawai dari seluruh unit kegiatan dan fungsional.⁶

⁴ Bursa Efek Indonesia, KP Medan

⁵ Akademik UIN Sumatera Utara

⁶[Kepeg.uinsu.ac.id/Laporan_rekapitulasi_pegawai/](http://kepeg.uinsu.ac.id/Laporan_rekapitulasi_pegawai/).(diakses pada tanggal 30 Maret 2018).

Tabel 2. Laporan Jumlah Mahasiswa yang berada di UIN Sumatera Utara

No.	Fakultas	Jumlah
1	Dakwah dan Komunikasi	1.452
2	Ekonomi dan Bisnis Islam	3.430
3	Ilmu Sosial	804
4	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	6.634
5	Kesehatan Masyarakat	628
6	Syariah dan Hukum	2.469
7	Sains dan Teknologi	1.471
8	Usluhuddin dan Studi Islam	966
9	Pascasarjana	905
	Jumlah Total	18.759

Sumber : Biro Bagian Akademik UIN Sumatera Utara

Tabel 3. Data Nasabah Galeri Investasi Syariah UIN Sumatera Utara

Data Nasabah yang Membuka Rekening Efek	
Mahasiswa UIN Sumatera Utara	151
Masyarakat Umum	25

Sumber : Galeri Investasi Syariah UIN Sumatera Utara⁷

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah Mahasiswa yang ada di UIN Sumatera Utara sebanyak 18.759 dan Jumlah Mahasiswa yang membuka Rekening efek untuk investasi sebanyak 151 orang, dapat kita persentasekan

⁷ Galeri Investasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Mahasiswa UIN Sumatera Utara yang membuka rekening efek sebesar 0,08 %. Hal ini menunjukkan bahwa Pasar Modal Syariah sangat potensial untuk berkembang serta menjadi sarana dan prasana bagi mahasiswa yang ingin memperluas pengetahuannya, terutama yang ingin belajar ekonomi dan Investasi secara mandiri. Investasi merupakan salah satu alternatif yang bisa di gunakan oleh mahasiswa.

Untuk menimbulkan minat dan ketertarikan tersebut maka mahasiswa harus mengetahui apa itu pasar modal syariah selain itu, sebagai mahasiswa kita juga harus mengetahui keuntungan dan risiko dari suatu investasi tersebut. Dengan Investasi dan Mengenal Pasar Modal kita bisa mempelajari berbagai ilmu, seperti cara membaca laporan keuangan, bagaimana menganalisa suatu perusahaan yang memiliki prospek yang bagus. Selain itu juga kita bisa mendapatkan *capital gain* (keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli), kita juga bisa mendapat dividen (pembagian laba perusahaan kepada para investor). Selain itu, Investasi tidak terbatas bagi masyarakat yang mempunyai pekerjaan atau yang mempunyai asset berlebih saja, Mahasiswa juga mempunyai kesempatan untuk mengenal dunia investasi dan berinvestasi di Pasar Modal Syariah dan juga diharapkan mempunyai minat yang sangat besar untuk mengenal pasar modal karena sebagai mahasiswa kita juga mempunyai peran untuk membangun ekonomi Negara kita.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan pengkajian lebih dalam tentang “**Minat Investasi Mahasiswa Untuk Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di rumuskan di atas. Rumusan masalah yang akan dibuat peneliti adalah :

- Apakah Mahasiswa yang ada di Sumatera Utara mengetahui adanya Pasar modal Syariah dan Berminat untuk berinvestasi di Pasar Modal Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pasar modal yang di ketahui oleh mahasiswa UIN Sumatera Utara, dan untuk minat dan pengetahuan tentang investasi mahasiswa di pasar modal syariah di Galeri Investasi Syariah UIN Sumatera Utara

1.4 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam hal ini pengumpulan data dan informasi atau bahan yang dipergunakan penulis guna untuk menyelesaikan proposal ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. *Field Research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian langsung ke lapangan dengan menyebarkan kuesioner untuk Mahasiswa ataupun Investor yang ada di Galeri Investari Syariah UIN Sumatera Utara.
2. *Library Research* (penelitian perpustakaan) yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data dari beberapa referensi buku perpustakaan untuk

menjelaskan mengenai judul yang akan di teliti yang berhubungan dengan skripsi minor.

1.5 Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan Pada bab ini merupakan gambaran umum diawali dengan latar belakang, rumusan masalah , tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka yang berisi tentang teori tentang pasar modal secara umum, sejarah pasar modal, pengertian pasar modal syariah, keuntungan berinvestasi di pasar modal syariah, dan faktor - faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa untuk berinvestasi di pasar modal syariah dan kajian yang berkaitan penelitian.

BAB III Gambaran Umum lembaga yang diteliti, pada bab ini penulis akan menguraikan tentang profil lembaga secara luas dan apa pengaruhnya terhadap minat investasi mahasiswa.

BAB IV Hasil Penelitian dan pembahasan, pada bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian yang berupa kuesioner yang akan di sebarakan kepada mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

BAB V Penutup, Pada bab ini penulis akan menuliskan hasil kesimpulan dan saran yang telah diteliti oleh penulis.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pasar Modal

Pengertian pasar modal secara umum adalah suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk di dalamnya adalah bank bank komersial dan semua lembaga perantara di bidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar⁸. Dalam arti sempit, pasar modal adalah suatu pasar (tempat, berupa gedung) yang disiapkan guna memperdagangkan saham-saham, obligasi-obligasi, dan jenis surat berharga lainnya dengan memakai jasa para perantara pedagang efek.

Pasar modal adalah tempat pertemuan antara penawaran dengan permintaan surat berharga. Pasar modal pada umumnya adalah suatu tempat untuk mempertemukan penjual dan pembeli. Yang membedakannya dengan pasar lainnya adalah pada objek yang diperjualbelikan. Kalau ada pasar lainnya yang diperdagangkan adalah sesuatu yang sifatnya konkret seperti kebutuhan sehari-hari, tetapi yang diperjualbelikan di pasar modal adalah modal atau dana dalam bentuk efek (surat berharga).⁹ Di tempat inilah para pelaku pasar yang mempunyai kelebihan dana (*surplus fund*) melakukan investasi dalam surat berharga yang ditawarkan oleh emiten. Sebaliknya, di tempat itu pula perusahaan (entities) yang membutuhkan dana menawarkan surat berharga dengan cara *listing* terlebih dahulu pada badan otoritas di pasar modal sebagai emiten.

⁸ Keputusan Menteri Keuangan RI No 1548/KMK/90,tentang Peraturan Pasar Modal

⁹ Tavinayati dan Yulia Qamariyanti,*Hukum Pasar Modal di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika,2009)h.1.

Dengan wawasan yang luas, proses transaksi pada dasarnya tidak dibatasi oleh lokasi dan dinding gedung pasar modal, mengingat transaksi dapat terjadi dimanapun juga. Meskipun demikian, dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat dan dapat dipercaya, maka transaksi diatur dalam kerangka sistem terpadu di bawah kendali suatu pasar modal yang secara legal dijamin oleh undang-undang Negara. Tanpa Jaminan kepastian hukum dari Negara, maka transaksi investasi tidak akan terlaksana dan tidak akan menghasilkan iklim yang kondusif. Jaminan yang diberikan Negara akan mendorong pasar modal menjadi efisien.¹⁰

Transaksi Investasi atau jual beli surat berharga di pasar modal dapat berbentuk :

1. Utang Berjangka (Jangka Pendek dan Jangka Panjang). Utang berjangka merupakan salah satu bentuk pendanaan dalam suatu entitas yang dilakukan dengan menerbitkan surat berharga dan dijual kepada para pemilik dana ataupun para pemodal. Penerbitan surat berharga tersebut, dilakukan dengan cara mengeluarkan janji secara tertulis (notes) kepada para pihak untuk meminjam dana dengan disertai kewajiban membayar sejumlah balas jasa berupa bunga. Janji tertulis semacam itu dimungkinkan dan dijamin Hukum Dagang dan Hukum Perdata yang berlaku sah pada suatu Negara.
2. Penyertaan. Penyertaan merupakan salah satu bentuk penanaman modal pada suatu entitas (badan usaha) yang dilakukan dengan menyetorkan sejumlah dana tertentu dengan tujuan untuk menguasai sebagian hak

¹⁰ Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal* (Jakarta : Unit Penernit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN,2011).h.4-6.

pemilikan atas perusahaan tersebut. Badan usaha yang membutuhkan pendanaan, menerbitkan surat berharga dan dijual kepada pemodal yang mengakibatkan para pemodal tersebut dapat memiliki sebagian perusahaan sebesar jumlah surat berharga yang dikuasainya. Surat berharga semacam ini umumnya disebut saham (share). Sebagai pemodal mereka berhak mendapat pembagian keuntungan secara periodik dari perusahaan sebagaimana layaknya pemilik awal, yang disebut dividen.

2.2 Sejarah Pasar Modal

Secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka, Pasar modal atau Bursa Efek telah hadir sejak zaman kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar Modal ketika itu didirikan oleh pemerintah kolonial atau VOC. Secara singkat, tonggak perkembangan pasar modal di Indonesia dapat dilihat sebagai berikut :

- Desember 1912 : Bursa Efek pertama di Indonesia dibentuk di Batavia oleh Pemerintah Hindia Belanda.
- 1914-1918 : Bursa Efek di Batavia ditutup selama Perang Dunia I.
- 1925-1942 : Bursa efek di Jakarta dibuka kembali bersama dengan Bursa efek Semarang dan Surabaya.
- Awal Tahun 1939 : Karena isu politik (Perang Dunia II) Bursa Efek di Semarang dan Surabaya ditutup.
- 1942-1952 : Bursa Efek di Jakarta ditutup kembali selama Perang dunia

- 1952 : Bursa Efek di Jakarta diaktifkan kembali dengan UU darurat Pasar Modal 1952, yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman (Lukman Wiradinata) dan Menteri Keuangan (Prof.Dr.Sumitro Djojohadikusumo). Instrumen yang diperdagangkan : Obligasi Pemerintah RI (1950).
- 1956 : Program nasionalisasi perusahaan Belanda, Bursa Efek semakin tidak aktif.
- 1956-1977 : Perdagangan Bursa Efek vakum.
- 10 Agustus 1977 : Bursa Efek diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto. BEJ dijalankan dibawah BAPEPAM (Badan Pelaksana Pasar Modal). Tanggal 10 Agustus diperingati sebagai HUT Pasar Modal. Pengaktifan Kembali pasar modal ini juga ditandai dengan *go public* PT Semen Cibinong sebagai emiten pertama.
- 1977-1987 : Perdagangan di Bursa efek sangat lesu jumlah emiten hingga 1987 baru mencapai 24. Masyarakat lebih memilih instrument perbankan dibandingkan instrument pasar modal.
- 1987 : Ditandai dengan hadirnya paket Desember 1987 (PAKDES87) yang memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan penawaran umum dan investor asing menanamkan modal di Indonesia.
- 1988-1990 : Paket diregulasi di bidang perbankan dan pasar modal diluncurkan. Pintu BEJ terbuka untuk asing, aktivitas bursa terlihat meningkat.

- 2 Juni 1988 : Bursa Paralel di Indonesia (BPI) mulai beroperasi dan dikelola oleh Persatuan Perdagangan Uang dan Efek (PPUE), sedangkan organisasinya terdiri dari broker dan dealer.
- Desember 1988 : Pemerintah mengeluarkan paket Desember 88 (PAKDES 88) yang memberikan kemudahan perusahaan untuk *go public* dan beberapa kebijakan lain yang positif bagi pertumbuhan pasar modal.
- 16 Juni 1989 : Bursa Efek Surabaya (BES) mulai beroperasi dan dikelola oleh perseroan Terbatas milik swasta yaitu PT Bursa Efek Surabaya.
- 13 Juli 1992 : Swastanisasi BEJ;BAPEPAM berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Tanggal ini diperingati sebagai HUT BEJ.
- 22 Mei 1995 : Sistem Otomatisasi perdagangan di BEJ dilaksanakan dengan system computer JATS (*Jakarta Automated Trading Systems*).
- 10 November 1995 : Pemerintah Mengeluarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Undang-Undang ini diberlakukan mulai Januari 1996.
- 1995 : Bursa Paralel Indonesia merger dengan Bursa Efek Surabaya.
- 3 Juli 1997 lahir Danareksa Syariah oleh PT Danareksa Investment Management.
- 2000 : Sistem Perdagangan Tanpa Warkat (*scriptless trading*) mulai diaplikasikan di pasar modal Indonesia.

- 3 Juli 2000 : Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan PT. Danareksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menanamkan dananya secara syariah.
- 2002 : BEJ mulai mengaplikasikan sistem perdagangan jarak jauh (*remote trading*).
- 14 Maret 2003 : Pasar modal syariah diresmikan oleh Menteri Keuangan Boediono didampingi ketua BAPEPAM Herwidayanto, wakil dari MUI, wakil dari DSN pada direksi, direksi perusahaan efek, pengurus organisasi pelaku, dan asosiasi profesi di pasar modal syariah.
- 2007 : Penggabungan BEJ dan BES berdasarkan kesepakatan RUPSLB pada tanggal 30 Oktober 2007 yang kemudian dituangkan dalam Akta Penggabungan dan Berganti nama menjadi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) yang resmi beroperasi sejak tanggal 1 November 2007.
- 2011: Dibentuk Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yaitu Indeks yang mencerminkan pergerakan saham-saham yang masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang dikeluarkan oleh BAPEPAM dan LK (OJK). ISSI diharapkan dapat menjadi acuan tambahan bagi investor untuk berinvestasi saham syariah.
- 2013 : Pasar Modal beralih pengawasan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Dari data diatas dapat diketahui bahwa meskipun secara resmi pasar modal syariah diluncurkan pada tahun 2003, namun instrument pasar modal syariah telah hadir di Indonesia pada tahun 1997. Hal ini ditandai dengan peluncuran

Danareksa Syariah pada 3 Juli 1997 oleh PT Danareksa Investment Management. Selanjutnya Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan PT Danareksa Investment meluncurkan *Jakarta Islamic Index* pada tanggal 3 Juli 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menanamkan dananya secara syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi dengan penerapan prinsip syariah.

Perkembangan Selanjutnya, instrumen investasi syariah di pasar modal terus bertambah dengan kehadiran Obligasi Syariah PT.Indosat Tbk pada awal September 2002. Instrumen ini merupakan Obligasi syariah pertama dan dilanjutkan dengan penerbitan obligasi syariah lainnya. Pada tahun 2004, terbit untuk pertama kali obligasi syariah dengan akad sewa atau dikenal dengan obligasi syariah *ijarah*. Selanjutnya, pada tahun 2006 muncul instrument baru yaitu Reksadana indeks di mana indeks, yang dijadikan *underlying* adalah Indeks *Jakarta Islamic Index (JII)*.

Perkembangan produk syariah Pasar Modal Indonesia mencapai tonggak sejarah baru dengan disahkannya UU nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada tanggal 7 Mei 2008. Undang-undang ini diperlukan sebagai landasan hukum untuk penerbitan surat berharga syariah Negara atau sukuk Negara. Pada tanggal 26 Agustus 2008 pertama kalinya Pemerintah Indonesia menerbitkan SBSN.

Selanjutnya, Indeks Saham Syariah (ISSI) juga diluncurkan pada tahun 2011 untuk menjadi acuan bagi investor berinvestasi di saham syariah. Indeks ini

pun menjadi indikator utama yang dapat menggambarkan kinerja seluruh saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada tahun 2011, *Shariah Online Trading System* juga diluncurkan. Sistem ini didasarkan pada kriteria dan prinsip Islam syariah dimana *margin trading dan short selling* dilarang, transaksi harus tunai, portofolio yang terpisah, serta tidak bertransaksi pada saham yang haram melainkan hanya bertransaksi pada saham syariah.

Secara global, walaupun agama islam dan sistem ekonomi syariah mulai disebarkan di Timur Tengah dan sebagian besar umat islam di Dunia berada di Indonesia, namun *equity fund* dan indeks saham secara luas yang mengikuti ketentuan syariah lebih dahulu diluncurkan di Amerika. *Equity fund* pertama adalah *the Amana Fund* yang diluncurkan pada bulan Juni 1986 oleh The North American Islamic Trust. Pada bulan Februari 1999, Dow Jones Indexes meluncurkan Dow Jones Islamic Market Index (DJIM) dan sampai akhir tahun 2002 Dow Jones terus mengembangkan seri DJIM dengan DJIM Japan, DJIM Asia, DJIM Americas, DJIM – Internet dan yang terakhir DJIM – Extra Liquid. Namun ternyata dari 5 % perusahaan yang diliput dalam DJIM berasal dari Negara yang mayoritas penduduknya beragama islam. Sementara banyak sekali *Islamic private* dan *mutual fund* yang mengikuti DJ Islamic Market Index, termasuk *corporate* dan *retail fund* yang diluncurkan oleh lembaga keuangan dari Timur Tengah seperti AlBaraka, SAMBA dan Wafra. Bahkan pada bulan November 1999, *Financial Times Stock Exchange* (FTSE) International di London juga telah meluncurkan *the FTSE Global Islamic Index Series* (FTSE-GIIS) dan *the International Finance Corporation Indexes*, unit dari IFC-World

Bank, telah bekerja sama dengan ANZ Bank meluncurkan benchmark untuk *Islamic Leasing Fund*.¹¹

2.3 Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang di perdagangkan dan mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang akad, pengelolaan perusahaan, maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah. Adapun yang dimaksud dengan prinsip-Prinsip syariah adalah prinsip yang didasarkan oleh syariah ajaran islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN-MUI melalui fatwa.¹²

Pasar Modal Syariah merupakan kegiatan pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di Pasar modal. Pasar Modal Syariah memiliki 2 (dua) peran penting, yaitu :

1. Sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan untuk pengembangan usahanya melalui penerbitan efek syariah
2. Sebagai sarana investasi efek syariah bagi investor.

¹¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, cet.ke-6 (Jakarta : Kencana, 2016), h.105-109.

¹² Fatwa Dewan Syariah Nasional No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Syariah di Bidang Pasar Modal, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta : PT.Intermasa, 2003) Edisi Kedua, h.272.

Kegiatan pasar modal syariah adalah kegiatan yang halal. Karena pada dasarnya kegiatan pasar modal yang merupakan kegiatan penyertaan modal dan atau jual beli efek (saham, sukuk), termasuk dalam kelompok muamalah, sehingga transaksi dalam pasar modal diperbolehkan sepanjang tidak ada larangan menurut syariah. Kegiatan muamalah yang dilarang adalah kegiatan spekulasi dan manipulasi yang didalamnya mengandung unsur gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kedzaliman.¹³

2.4 Instrumen Pasar Modal Syariah

1. Saham Syariah

Saham atau *stocks* adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagian modal dalam suatu perusahaan. Keuntungan yang diperoleh dari saham dikenal dengan *dividen*. Pembagian dividen ditetapkan pada penutupan laporan keuangan berdasarkan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) ditentukan berapa dividen yang dibagi dan laba yang ditahan. Di pasar sekunder atau dalam aktifitas perdagangan saham sehari-hari, harga- harga saham mengalami fluktuasi baik berupa kenaikan dan penurunan. Pembentukan harga saham terjadi karena adanya permintaan dan penawaran atas saham tersebut. Dengan demikian keuntungan yang di dapat dari memegang saham adalah :

¹³ Ojk.go.id, diakses pada tanggal 12 maret 2018 (rabu) , pukul 1.28 PM

- a. *Dividen* merupakan bentuk bagi hasil atas keuntungan yang dibagikan dari laba yang dihasilkan emiten, baik dibayarkan dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk saham.
- b. *Rights* yang merupakan hak untuk memesan efek lebih dahulu yang diberikan emiten.
- c. *Capital Gain* yang merupakan keuntungan yang diperoleh dari jual beli di pasar modal.

2. Obligasi syariah (*sukuk*)

Obligasi syariah sesuai dengan fatwa DSN No.32/DSN-MUI/IX/2002 adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada keluarga pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa margin/bagi hasil/fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Ditinjau dari segi akadnya, obligasi syariah terbagi kepada obligasi syariah mudharabah, ijarah, musyarakah, murabahah, salam, istishna.

3. Reksadana syariah

Adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*shahib al-mal*) dengan manajer investasi, begitu pula pengelolaan dana investasi sebagai wakil *shahib al-mal* dengan pengguna investai.

4. Efek beragun Aset syariah, adalah efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif EBA syariah yang portofolionya terdiri dari aset

keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan yang timbul di kemudian hari, jual beli pemilikan aset fisik oleh lembaga keuangan, efek bersifat investasi yang dijamin oleh pemerintah, sarana peningkatan investasi *arus kas serta asset keuangan setara, yang sesuai prinsip-prinsip syariah.*

5. Warran Syariah

Fatwa DSN-MUI No.66/DSN-MUI/III/2008 tentang warran syariah pada tanggal 06 maret 2008 memastikan bahwa kehalalan investasi di pasar modal tidak hanya berhenti pada instrumen efek yang bernama saham saja, tetapi juga pada produk derivatifnya.¹⁴

2.5 Konsep Dasar Pasar Modal Syariah.

Gambar 1. Konsep Pasar Modal syariah



Sumber : ojk.go.id

¹⁴Huda Nurul dan Heykal Mohamad, *Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta : Kencana, 2010. h.266-267.

Pasar modal syariah adalah pasar modal yang dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah, setiap transaksi surat berharga di pasar modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat islam. Pertama kali lembaga keuangan yang *concern* di dalam mengoperasikan portofolio syariah di pasar modal adalah *Amanah Income Fund* yang didirikan pada bulan Juni 1986 oleh para anggota *The North American Islamic Trust* yang bermarkas di Indiana, Amerika serikat. Tidak lama kemudian wacana membangun pasar modal yang berbasis syariah disambut dengan antusia oleh para pakar ekonomi Muslim di Kawasan Timur Tengah, Eropa, Asia, dan juga wilayah AS yang lain. Beberapa Negara yang proaktif dalam menyambut kedatangan para investor muslim maupun investor yang ingin memanfaatkan pasar modal yang berprinsip syariah adalah *Bahrain Stock* di Bahrain, *Amman financial Market* di Amman, *Muscat Securities Kuwait Stock exchange* di Kuwait dan *KL Stock exchange* di Kuala Lumpur Malaysia.¹⁵

Dalam rangka merespon segala hal yang berhubungan dengan investasi syariah sebagai akibat pesatnya perkembangan ekonomi syariah di seluruh dunia, di Jakarta dibentuk *Jakarta Islamic Index* (JII) yang dikeluarkan oleh PT Bursa Efek Jakarta pada tanggal 3 juli 2000. Perusahaan-perusahaan (emiten) yang kegiatan utamanya tidak sesuai dengan syariah maka akan dikeluarkan dari keompok JII. Bagi perusahaan yang telah didaftar di JII paling tidak perusahaan tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip syariah dan sudah terpenuhi kriteria untuk indeks yang telah ditetapkan, sedangkan tolak ukur filter syariah adalah

¹⁵ Sofyan Syafri harahap, *Menuju perumusan Teori Akuntansi Islam* (Jakarta : Pustaka quantum, 2001) h.287-288.

usaha emiten bukan usaha perjudian, tidak menggunakan unsur ribawi selagi dalam investasi konvensional, bukan emiten yang mendistribusikan dan memproduksi barang-barang haram, atau barang-barang yang merusak modal bangsa.

Tabel 4. Prinsip Pasar Modal Syariah

Penyebab haramnya transaksi		Implikasi di Pasar modal
Li Ghairi	Tadlis	Efek yang diperjualbelikan harus merupakan representasi dari barang dan jasa yang halal
	Riba Fadhl	1.Keterbukaan/transparansi Informasi 2.larangan terhadap Informasi yang menyesatkan
	Riba Nasiah	Larangan terhadap transaksi yang mengandung ketidakjelasan objek yang ditransaksikan, baik dari sisi pembeli maupun penjual
	Riba Jahiliyah	larangan atas <i>short selling</i> yang menetapkan bunga atas pinjaman
	Ba'I najasy	Larangan melakukan rekayasa permintaan untuk mendapatkan keuntungan di atas laba normal, dengan cara menciptakan <i>false</i>

		<i>demand</i>	
	Ikhtikar	larangan melakukan rekayasa penawaran untuk mendapatkan keuntungan di atas laba normal, dengan cara mengurangi <i>supply</i> agar harga jual naik.	
Tidak sah Akad	Rukun & Syarat	Larangan atas semua investasi yang tidak dilakukan secara <i>sportif</i> .	
	Ta'alluq	Transaksi yang <i>settlement-</i> nya dikaitkan dengan transaksi lainnya (menjual saham dengan syarat).	
	2 in 1		dua transaksi dalam satu akad, dengan syarat : 1. Objek sama
			2. Pelaku sama
		3. Periode sama.	

Apabila kita melihat dalam Alquran dan Hadis sebagai sumber utama ajaran islam maka kita dapat melihat beberapa ketentuan mengenai hal tersebut:


a. QS Albaqarah (2):275





275. Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

b. QS An-Nisaa (4):29



- d. Sabda Rasulullah Saw : “Rasulullah saw melarang jual beli (mengandung) *gharar*” (HR.Albaihaqi dari Ibnu Umar)¹⁶

2.6 Tinjauan Hukum Pasar Modal Syariah

Terkait dengan upaya pengembangan pasar modal syariah, DSN MUI telah mengeluarkan beberapa fatwa yaitu sebagai berikut :

Tabel 5. Fatwa DSN MUI tentang Pasar Modal Syariah

No.05/DSN-MUI/IV/2000	Tentang Jual Beli saham
No.20/DSN-MUI/IX/2000	Tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana
No.32/DSN-MUI/IX/2002	Tentang Obligasi Syariah
No.33/DSN-MUI/IX/2002	Tentang Obligasi syariah mudharabah
No.40/DSN-MUI/IX/2003	Tentang pedoman umum penerapan prinsip syariah di pasar modal
No.41/DSN-MUI/III/2004	Tentang obligasi syariah ijarah
No.59/DSN-MUI/IV/2007	Tentang obligasi mudharabah konversi

Sumber : Dewan Syariah Nasional

Sebagai tindak lanjut, Bapepam juga telah mengeluarkan kebijakan terkait dengan pengembangan pasar modal syariah. Pada tanggal 23 November 2006,

¹⁶ Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah : Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan prinsip syariah* (Jakarta : Sinar Grafika, 2014).h.29-32.

Bapepam dan LK melalui keputusan ketua Bapepam–LK Nomor kep-130/BL/2006 (peraturan peraturan Nomor IX.A.13) tentang penerbitan efek syariah dan keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-131/BL/2006 (Peraturan Nomor IX.A.14) tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah. Penerbitan paket regulasi tersebut dilatarbelakangi oleh semakin derasnya tuntutan masyarakat, baik dari kalangan perusahaan maupun investor agar di lingkungan pasar modal terdapat suatu dasar hukum (peraturan) untuk menerbitkan efek di pasar modal berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kemudian melalui surat nomor B-271/DSN/XI2006 tanggal 24 oktober 2006, DSN-MUI menetapkan bahwa secara umum kedua peraturan yang dimaksud tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI.¹⁷

2.7 Strategi Implementasi Pasar Modal syariah

Pertumbuhan Industri jasa keuangan syariah telah menjadi suatu fenomena yang meluas dan populer di hampir seluruh pasar keuangan dunia. Pertumbuhan keuangan syariah dalam satu dekade terakhir telah menempatkan posisinya sebagai elemen permanen dalam lanskap sistem keuangan global. Beragam produk keuangan syariah telah diakses secara luas dan tidak bisa dipandang marginal.

Secara sempit sistem keuangan islam didefenisikan sebagai system keuangan “bebas bunga” atau perbankan “islam” mendefenisikan sistem keuangan islam

¹⁷ Burhanuddin, *Pasar Modal Syariah : Tinjauan Hukum* (Yogyakarta :UII Press, 2008).h.12.

sekadar keuangan “bebas bunga” tidaklah menjelaskan sistem keuangan islam secara keseluruhan. Keuangan syariah tidak hanya mengemban tujuan mewujudkan ekonomi yang halal seperti bebas riba, tetapi juga mewujudkan tujuan syariah terkait pemerataan dan keadilan ekonomi. Respon atas kemampuan operasional keuangan syariah memunculkan dua pilihan pengembangan produk syariah dalam sistem keuangan global termasuk di pasar modal. Pertama, pola terpisah (*separation*) berarti produk syariah dikelola terpisah dengan produk konvensional. Dalam pola ini kebijakan diarahkan pada pemisahan sistem kliring dan mekanisme pembayaran, memisahkan infrastruktur syariah dan standar akuntansi, serta memisahkan regulator dan sistemnya. Kedua, pola integrasi (*integration*) berarti produk syariah dikelola berdampingan atau paralel sekaligus berkompetisi dengan produk konvensional. Dalam pola ini kebijakan diarahkan pada pengembangan produk syariah dengan batasan-batasan syariah sebagai standar kualitasnya, menggunakan infrastruktur konvensional yang sudah ada. Mayoritas Negara Muslim di dunia seperti Bahrain, Brunei, Kuwait, Malaysia, Turki, Uni Emirat Arab, Indonesia, dan Singapura melakukan pendekatan produk yang memenuhi kriteria syariah dimana pasar modal syariahnya paralel dengan pasar modal konvensional dengan dilengkapi lembaga supervisi syariah.

Pendekatan integrasi ekonomi dan keuangan syariah dengan sistem yang telah eksis (konvensional) umumnya diekspresikan lewat internalisasi filosofi dan pandangan dunia islam ke dalam analisis ekonomi dan keuangan. Alat analisis

yang telah eksis dan sudah dikembangkan dalam ekonomi konvensional diadopsi dan diadaptasi sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah islam.¹⁸

2.8 Investasi

Investasi terbagi kepada beberapa bagian yaitu : pengertian investasi, tujuan investasi, tipe Investor menurut profil resiko, dan faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam berinvestasi. Dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.8.1 Pengertian Investasi

Investasi pada dasarnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Investasi dapat diartikan sebagai komitmen untuk menanamkan sejumlah dana pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa datang.¹⁹

Investasi dapat memiliki tiga aspek sebagai berikut, yaitu :

1. Aspek uang (yang ditanamkan) dan (yang diharapkan), sehingga untuk menilai (kekayaan) yang akan datang. Maka untuk menilai (kelayakan) investasi digunakan juga konsep uang.
2. Aspek waktu (sekarang dan masa yang akan datang) oleh karena itu untuk menilai investasi juga digunakan aspek waktu.

¹⁸ Andri Soemitra, *Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia* (Jakarta : Prenadamedia group, 2014).h.44-48.

¹⁹ Didit Herlianto, *Manajemen Investasi plus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong* (Yogyakarta : Gosyen Publishing, 2013), h.1.

3. Aspek manfaat. Dari aspek manfaat ini maka penilaian kelayakan investasi juga harus melihat manfaat dan biaya yang ditimbulkannya dengan menggunakan azas manfaat atau *cost benefit ratio*.

Motivasi dan Aspek yang mempengaruhi Investasi :

- a. Investasi Karena suatu keharusan atau kebutuhan, adalah investasi yang terjadi secara otomatis sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup seseorang atau sekelompok orang, atau suatu organisasi, bahkan Negara. Investasi jenis ini di dorong oleh kebutuhan di masa depan.
- b. Investasi karena harapan, adalah investasi yang di sengaja karena ada harapan mendapatkan manfaat atau laba. Investasi ini dapat dilakukan oleh orang perorangan, sekelompok orang, atau suatu organisasi karena keinginan di masa depan.²⁰

2.8.2 Tujuan Investasi

Tujuan orang melakukan investasi pada dasarnya adalah untuk mengembangkan dana yang dimiliki atau mengharapkan keuntungan di masa depan. Secara umum tujuan investasi memang mencari untung, tetapi bagi perusahaan tertentu kemungkinan ada tujuan utama yang lain selain untuk mencari untung. Pada umumnya tujuan investasi adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memperoleh pendapatan yang tetap dalam setiap periode, antara lain seperti bunga, royalty, dividen, atau uang sewa dan lain-lainnya.

²⁰ Henry faizal Noor, *Investasi : Pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat* (Jakarta : PT.Indeks,2008),h.4-6.

- b. Untuk membentuk suatu dana khusus, misalnya dana untuk ekspansi, kepentingan sosial.
- c. Untuk mengontrol atau mengendalikan perusahaan lain, melalui kepemilikan sebagai ekuitas perusahaan tersebut.
- d. Untuk menjamin tersedianya bahan baku untuk mendapatkan pasar untuk mendapatkan produk yang dihasilkan.
- e. Untuk mengurangi persaingan perusahaan-perusahaan yang sejenis,
- f. Untuk menjaga hubungan antar perusahaan.²¹

2.8.3 Tipe Investor menurut Profil Resiko

Tipe-tipe Investor menurut profil resiko dalam berinvestasi dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Deensive

Investor tipe ini adalah investor yang berusaha mendapatkan keuntungan dan menghindari resiko sekecil apapun dari Investasi yang dilakukannya. Investor jenis ini tidak memiliki cukup keyakinan dalam spekulasi, dan memilih waktu yang tepat untuk berinvestasi sehingga kemungkinan resiko yang akan muncul sangat kecil.

2. Conservative

²¹*Ibid*, h.2.

Conservative, investor tipe ini biasanya melakukan investasi untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga dan berinvestasi dalam jangka waktu yang cukup panjang. Misalnya untuk meningkatkan pendidikan anak di perguruan tinggi atau mempersiapkan bekal hidup di masa tua. Walaupun investor *conservative* ini sering melakukan investasi, akan tetapi investor ini pada umumnya mengalokasikan sedikit waktu untuk melakukan analisa dan mempelajari portofolio investasinya.²²

2.8.4 Faktor – Faktor yang Dipertimbangkan dalam Berinvestasi

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam berinvestasi diantaranya:

1. Financial Asset

- a. Tujuan Investasi, Investor harus menentukan tujuan yang ingin dicapai. Umumnya, tujuan utama orang berinvestasi adalah mencari keuntungan atau tambahan penghasilan pada masa yang akan datang.
- b. Kenali karakter, umumnya karakter investor terdiri dari tiga karakter, pengambil resiko (*risk taker*), penghindar resiko (*risk avoider*), dan netral. Karakter Investor akan berpengaruh terhadap

²²Adi Setiawan Marsis, *Rahasia Terbesar Investasi : agar Kekayaan anda berkembangbiak lebih cepat* (Yogyakarta : Second Hope,2013)h.9.

perilaku dalam berinvestasi karakter tersebut menentukan strategi yang tepat dalam berinvestasi.

c. Pelajari Keuangan (Modal)

Besar kecilnya modal tergantung dari kebutuhan dan kemampuan seorang investor. Semakin besar kebutuhan untuk modal, maka semakin besar pula keuntungan yang diharapkan nantinya.

d. Jenis Investasi yang dipilih

Untuk memilih jenis investasi, Investor perlu membuat rencana tentang pengeluaran jangka waktu investasi, pendek, menengah, panjang. Setiap pengeluaran membutuhkan sejumlah uang yang sumber pendapatannya harus dicari. Dengan mengetahui jumlah pengeluaran, baik pengeluaran jangka pendek maupun jangka panjang, investor dapat menentukan jenis investasi yang ingin dilakukan. Jangka waktu investasi dapat membantu dalam menentukan berapa besar resiko yang dapat ditanggung. Pada umumnya, orang yang berinvestasi untuk jangka panjang menanggung resiko yang lebih besar. Hal ini disebabkan investai saham mengalami fluktuasi yang tinggi dari waktu ke waktu.

e. Keuntungan dan resiko

Besar kecilnya keuntungan dari hasil investasi tergantung dari besar kecilnya tujuan dan kemampuan seseorang untuk mewujudkannya dan harus ada keselarasan antara keuntungan dan kemampuan yang dimiliki dalam menentukan tujuan. Resiko selalu mengikuti

investasi, baik investasi yang mendapatkan keuntungan besar dan kecil.

f. Evaluasi kinerja keuangan

Memilih satu jenis investasi berdasarkan keuntungan yang tinggi. Data historis membuktikan bahwa investasi yang mempunyai kinerja yang bagus pada masa lalu tidak selalu memberikan kinerja sama pada masa yang akan datang

g. Lakukan diversifikasi

Salah satu untuk mencapai tingkat keuntungan yang baik secara konsisten adalah diversifikasi atau berinvestasi pada lebih dari satu investasi. Diversifikasi merupakan sebuah cara untuk mengendalikan resiko karena walaupun berinvestasi pada beberapa jenis investasi beresiko tinggi, bila nilai salah satu investasi tersebut menurun, investasi yang lain mungkin naik.

2.9 Pengertian Minat

Pengertian Minat menurut Winkel dikutip dalam Timothy (2016) adalah “kecenderungan yang menetap dalam subyek untuk merasa senang dan tertarik pada bidang atau hal tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam bidang itu”. Sedangkan Menurut Hurlock dalam Timothy menyatakan bahwa “minat seseorang dapat ditumbuhkan dengan memberikan kesempatan bagi orang tersebut untuk belajar mengenai hal yang dia inginkan”²³

²³ Winkel W.S, *Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Pelajar*, (Jakarta :PT.Gramedia,1984).h.30.

Minat merupakan suatu dorongan yang kuat dalam diri seseorang terhadap sesuatu. Minat adalah rasa lebih suka dan ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh.²⁴ Keinginan seseorang akan sesuatu menimbulkan kegairahan terhadap sesuatu tersebut. Minat dapat timbul dengan sendirinya, yang diawali dengan adanya rasa suka terhadap sesuatu. Menurut Muhibbin Syah, secara sederhana, minat (*Interest*) berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu.²⁵

2.9.1 Jenis-Jenis Minat

Menurut banyak ahli mengemukakan mengenai jenis-jenis minat. Menurut Carl Safran dan Sukardi mengklasifikasikan minat menjadi empat jenis :

- a. *Expressed interest* adalah minat yang diekspresikan melalui suatu objek aktivitas.
- b. *Manifest interest* adalah minat yang disimpulkan dari keikutsertaan individu pada suatu kegiatan tertentu.
- c. *Tested interest* adalah minat yang berasal dari pengetahuan dan keterampilan suatu kegiatan.

²⁴ Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor yang mempengaruhi*, (Jakarta : Rineka Cipta).h.121.

²⁵ Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, (Bandung : Rosdakarya, 2008)h.152.

- d. *Invored interest* dimana minat ini berasal dari daftar aktivitas dan kegiatan yang sama dengan pernyataan.

2.9.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi minat adalah faktor yang bersumber pada diri sendiri, tidak mempunyai tujuan yang jelas, ada atau tidaknya manfaat suatu hal yang dipelajari bagi individu. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur minat yaitu :

- a. Ketertarikan : dalam hal ini ketertarikan menunjukkan adanya pemusatan perhatian dan perasaan senang.
- b. Keinginan : ditunjukkan dengan adanya dorongan untuk memiliki.
- c. Keyakinan : ditunjukkan dengan adanya rasa percaya diri individu terhadap kualitas, daya guna dan keuntungan.²⁶

2.10 Urgensi Mahasiswa untuk Menjadi Investor

Masa-masa menjadi mahasiswa adalah masa transisi. Pada masa ini mahasiswa diberi ilmu-ilmu yang akan dibawa dalam dunia kerja. Kepribadian, *skill*, ilmu, konsep semua diajarkan kepada mahasiswa, yang pada akhirnya ilmu-ilmu itu bertujuan untuk menghadapi masyarakat dan realitas sosial. Pendidikan dipercaya sebagai sarana mengejar masa depan yang lebih baik. Namun sayang, pendidikan di Indonesia ternyata lebih mengajarkan pola hidup “belanja” dan

²⁶ Yuliana Susilowati, “Faktor-Faktor yang mempengaruhi Minat Mahasiswa Akuntansi Syariah untuk Berinvestasi di Pasar Modal Syariah”, (Skripsi ,IAIN Surakarta ,Surakarta ,2017) .h. 17-18.

“mental pekerja”, yang artinya setiap ada uang pasti ada pengeluaran. Dengan terbentuknya “mental pekerja”, Mahasiswa tidak lagi ingat tujuan utamanya menjadi mahasiswa. Yang kita tahu “Kalau mau bertahan hidup, saya harus bekerja”. Sedikit sekali yang mengajarkan untuk berinvestasi, padahal investasi adalah sarana melipatgandakan uang yang membuat posisi uang kita, pengeluaran kita, dengan tanpa bekerja bertambah.²⁷

Informasi memegang peranan penting terhadap transaksi perdagangan di pasar modal dan sangat dibutuhkan oleh para investor, dimana diharapkan disini yang menjadi investor adalah mahasiswa ataupun kalangan akademis lainnya. Keuntungan yang diperoleh mahasiswa dari hasil investasi adalah laba dari perusahaan tersebut atau dapat berupa *capital gain* jika mahasiswa tersebut berinvestasi dalam produk saham. Mungkin kita tidak asing lagi dengan istilah investasi, saham ataupun Bursa Efek. Atau mungkin kita hanya menguasai teorinya saja. Dengan adanya Galeri Investasi UIN Sumatera Utara bisa menjadi fasilitas pembelajaran praktis tidak terlepas dari kondisi real yang fluktuatif dan berkembang sehingga apabila mahasiswa hanya teori mengetahui Investasi di pasar modal syariah, maka Galeri investasi syariah bisa menjadi referensi untuk meng-*upgrade* pengetahuan kita, selain itu dengan adanya Galeri Investasi tersebut kita juga bisa lebih mudah bertransaksi. Dengan banyaknya fasilitas yang sudah ada di harapkan mahasiswa mempunyai minat ataupun kecenderungan untuk mengetahui Investasi di pasar modal syariah.

²⁷ William Hartanto, *Mahasiswa Investor : Buku wajib Mahasiswa yang ingin Belajar Investasi* (Jakarta : PT.Elex Media Komputindo, 2016)h.ix.

Meski belum memiliki banyak uang, bukan berarti mahasiswa tidak memiliki pemasukan. Uang bulanan dari orang tua atau pemasukan dari kerjaan sampingan bisa disisihkan untuk berinvestasi. Selain itu, mahasiswa belum dibebankan dengan beragam cicilan karena masih menjadi tanggungan orang tua. Anggaplah investasi pada usia muda sebagai sarana belajar berhemat dan memanfaatkan pemasukan semaksimal mungkin. Belajar mengatur uang sejak dini sangat berguna saat memasuki dunia nyata.

Investasi juga bisa menutupi meningkatnya inflasi. Di Negara kita, faktanya harga barang selalu naik setiap tahun, terutama menjelang lebaran dan akhir tahun. Meskipun banyak diskon. Sementara jumlah penghasilan kita setiap bulan selalu sama. Jika kita memiliki tabungan, maka uang tersebut akan berkurang, hal ini disebabkan oleh pembayaran pajak dan administrasi di bank tempat kita menabung.

Sosialisasi investasi dari lembaga keuangan juga sangat berperan penting untuk mengenalkan pasar modal ataupun pasar modal syariah, Lembaga keuangan dapat bekerja sama dengan pihak Universitas untuk mengenalkan investasi secara umum bagi mahasiswa. Selain menambah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa, hal ini juga berfungsi menghindarkan kita dari penipuan dan kejahatan. Seperti Investasi bodong yang terjadi di antara masyarakat. Karena banyak sekali masyarakat yang sudah menginvestasikan uangnya ke investasi bodong, dimana investasi bodong ini menghasilkan keuntungan yang tinggi dalam waktu yang singkat. Karena kejadian ini juga banyak mahasiswa dan masyarakat yang takut untuk mengenal dan mengetahui tentang Investasi di Pasar modal. dan karena

rasa takut ini, masyarakat dan mahasiswa tidak mempunyai minat dan ketertarikan untuk berinvestasi di pasar modal syariah. Pada umumnya mereka tertarik pada investasi yang bersifat lebih nyata seperti tanah, emas dan rumah. Jika kita mengenal dunia investasi lebih dalam kita akan tertarik pada dunia investasi tersebut. Karena pada pasar modal ataupun pasar modal syariah itu sendiri ada lembaga yang mengawasi yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ada juga Dewan Syariah Nasional (DSN) yang mengawasi jalannya pasar modal itu sendiri. Dengan adanya OJK dan DSN-MUI masyarakat hendaknya mahasiswa hendaknya mempunyai minat untuk berinvestasi. Karena setiap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sudah pasti diawasi oleh OJK dan DSN-MUI, Perusahaan-perusahaan tersebut juga pasti mempublikasikan laporan keuangannya, karena setiap perusahaan yang terdaftar di Bursa efek Indonesia system Manajemen perusahaan dan laporan keuangannya mesti transparan. Agar masyarakat yang berinvestasi di perusahaan tersebut mengetahui dan mengenal perusahaan tempat mereka berinvestasi.

Saat ini beberapa jenis investasi menawarkan modal yang ringan, mulai dari Rp.100.000 hingga Rp.300.000. Misalnya pada produk Investasi dan reksadana dan investasi saham. Keringanan modal tersebut membuka jalan bagi pelajar dan mahasiswa untuk belajar untuk menjadi investor muda. Untuk UIN Sumatera Utara, Galeri Investasi bisa menjadi lembaga intermediasi untuk mengenalkan investasi pada mahasiswa terutama pada investasi saham syariah di pasar modal syariah. Banyak yang berpendapat bahwa menamakan modal di saham membutuhkan dana yang cukup besar. Hal ini sebenarnya tergantung

kepada kemampuan pendapatan mahasiswa itu sendiri. Untuk membuka rekening saham syariah hanya membutuhkan dana sebesar Rp.100.000, Ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari Investasi saham yaitu *Capital Gain*, Dividen, dan Ilmu. *Capital gain*, adalah keuntungan yang diperoleh dari naiknya harga saham yang kita beli. Dividen adalah laba perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Dan yang terakhir adalah Ilmu, melalui investasi saham ada banyak hal yang kita dapatkan seperti kita bisa belajar membaca trend yang terjadi di pasar modal, kita juga bisa membedakan perusahaan yang berprospek tinggi, serta cara untuk mengatur portofolio keuangan. Seperti Investasi lainnya, Investasi saham juga memiliki risiko yaitu *Capital Loss*, risiko Likuiditas, dan risiko Perusahaan bangkrut. *Capital Loss* adalah kerugian karena harga saham turun dari harga yang kita beli. Risiko Likuiditas adalah saham yang kita beli transaksinya kurang memadai, Risiko Perusahaan Bangkrut ini sudah pasti adalah hal yang paling ditakutkan oleh investor manapun.

Investasi berfungsi untuk mengatasi inflasi, investasi juga bisa menggandakan uang kita di masa depan terutama Investasi di Pasar modal syariah. Karena selain halal juga bisa mendapatkan keuntungan sesuai jangka waktu yang kita rencanakan. Maka mulailah berinvestasi, karena Jika kita menunda, potensi untuk untung besar juga akan tertunda. Pilihlah saham-saham perusahaan yang telah maju dan rutin mencetak laba, yaitu perusahaan yang pantas untuk kita investasikan. Karena dalam jangka panjang, perusahaan ini akan memberikan pengembalian yang besar untuk kita di masa depan.

BAB III

TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Sejarah Terbentuknya Galeri Investasi

Pada Tanggal 02 Maret 2017, FEBI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam) UIN Sumatera Utara mengadakan kuliah umum dan menjadi tanggal peresmian galeri Investasi Syariah UIN Sumatera Utara, bertemakan Gerakan Melek Investasi Keuangan Syariah. Hal ini sangat menarik agar edukasi menjadi bagi semua kalangan terutama mahasiswa dan dosen untuk mulai berinvestasi.

Rektor UIN Sumatera Utara Prof. Dr. H. Saidurrahman, M.Ag. menyampaikan bahwa edukasi di pasar modal syariah pada saat ini merupakan hal yang penting. Pasar modal itu butuh galeri, galeri investasi sebagai wadah untuk mengenal pasar modal lebih dalam. Semua kalangan baik dosen, staff, mahasiswa sangat membutuhkan pembelajaran secara praktis mengenai bursa efek yang tidak hanya di pelajari di dalam kelas dan FEBI menjadi pelopor dalam hal ini untuk memberikan jawaban dengan berdirinya galeri Investasi Syariah pertama di Sumatera Utara.²⁸

“Mahasiswa juga harus memahami cara bergelut dalam bursa efek, bagaimana perkembangan efek secara langsung, dan caranya yaitu dengan mendirikan galeri bursa efek, kerjasama di Galeri Investasi Syariah yang bekerja

²⁸ *Ibid*

sama antar BEI-UINSU-IPOT adalah kerjasama yang pertama bersama IPOT cabang Medan.” Kata Saidurrahman.²⁹

Direktur Pengawasan dan Transaksi Bursa Efek Indonesia, Hamdi Hassyarbaini mengatakan bahwa Bursa Efek Indonesia (BEI) meminta mahasiswa melek investasi di pasar modal, diharapkan mahasiswa menjadi *agen of change* atau agen perubahan. Kegiatan itu merupakan rangkaian dari peresmian Galeri Investasi Syariah FEBI UIN Sumatera Utara medan. BEI berharap mahasiswa harus menjadi *agen of change* masyarakat di sekitar kita dari masyarakat yang konsumtif menjadi masyarakat yang bisa berinvestasi. Pasar modal syariah merupakan salah satu industry keuangan syariah yang bisa digunakan sebagai karir. “Sejak sekarang kalian mempersiapkan diri menjadi yang terbaik. Mumpung masih kuliah tambahkan ilmu yang bisa membawa kebahagiaan, manfaatkan segala fasilitas yang ada di kampus guna menunjang masa depan” kata Direktur BEI bapak Hamdi Hassyarbaini.³⁰

Diakuinya, akan sulit mengedukasi masyarakat Indonesia agar memahami tentang pasar modal karena alasan tersebut, ia berharap ada pihak di luar BEI yang menjadi penyebar pengetahuan seputar pasar modal. Tetapi bila hanya BEI sendiri yang jalan untuk edukasi keliling, akan memakan banyak waktu lama untuk sosialisasi dan edukasi. Maka mahasiswa di harapkan menjadi ujung tombak edukasi dan sosialisasi tentang melek investasi. Direktur pengawasan dan Transaksi BEI, Hamdi Hassyarbaini mengatakan, galeri yang baru di resmikan di

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*

UIN Sumatera Utara merupakan Galeri Investasi syariah pertama yang ada di Sumatera Utara, kalau galeri Investasi (non syariah) sudah ada lima.

Direktur Utama TICMI Mety Yusantiati mengatakan, pada awal tahun 2017 TICMI telah menjadwalkan akan menandatangani Nota Kesepahaman serupa dengan 30 Perguruan Tinggi yang terpilih di seluruh Indonesia. UIN Sumatera Utara merupakan perguruan tinggi ke-7 yang menandatangani Nota kesepahaman ini.

Mety menyebut kerjasama yang terjalin antar TICMI dengan UIN Sumatera Utara merupakan program kerjasama pendidikan pasar modal di Perguruan tinggi terpilih, dimana dalam jangka waktu tertentu perguruan tinggi tersebut diharapkan dapat menyelenggarakan pendidikan regular yang mengacu pada silabus pelatihan dan sertifikasi Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) secara mandiri”, kata Mety. Ia menjelaskan, salah satu sasaran kerja BEI yang paling krusial adalah peningkatan jumlah investor. BEI melihat bahwa peningkatan jumlah investor ini harus dimulai dengan penguatan posisi broker, dimana dalam konteks *supply demand* terhadap calon Investor dapat meningkat.³¹

TICMI memiliki misi meningkatkan pengetahuan pasar modal di Indonesia, dan TICMI akan terus meningkatkan jumlah sumber daya manusia berkualitas dan memiliki pengetahuan serta keterampilan dalam bidang pasar modal. Kerjasama yang terjalin antara TICMI dengan UINSU dapat terjalin

³¹ *Ibid*

dengan baik. Kegiatan ini dilanjutkan dengan penandatanganan MoU antara The Indonesia Capital Market Institute (TICMI) dan Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama sekaligus meresmikan Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (BEI) di UIN Sumatera Utara.

Peresmian Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (BEI) di UIN SU di tandai dengan pemotongan pita Rektor UIN SU Prof.Dr.H. Saidurrahman, M.Ag, Wakil Rektor II Dr. Muhammad Ramadhan, MA dekan FEBI Dr. Andri Soemitra, MA, Hamdi Hassyarbaini selaku Direktur Pengawasan dan Transaksi BEI, Metu Yusantiati selaku Direktur Utama TICMI, Stefanus Noviono Darmosusilo Direktur IPOT.

Hadir juga pada saat acar peresmian Galeri Investasi Syariah pertama se-Sumatera Utara Ibu Rektor UIN SU Dr.Hj.Chuzaimah Batubara,MA, Para dekan Se UIN SU, Para Pimpinan Wakil FEbi Wakil Dekan I Dr. Muhammad Yafiz, MA , Wakil Dekan III Nurlaila, MA dan Para Kettua Jurusan, Staff, serta perwakilan Mahasiswa.³²

3.2 Visi

- Menjadi pusat informasi dan Riset, pendidikan dan pelatihan, serta konsultasi dan investasi di bidang pasar modal yang akan bermanfaat bagi dunia pendidikan”.

³²Uinsu.ac.id, diakses pada tanggal 18 maret 2018, pukul 09.04 a.m

3.3 Misi

- Menyediakan referensi serta mengembangkan riset pasar modal melalui buku, publikasi, statistik serta akses informasi melalui internet.
- Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang pasar modal yang dapat memberikan sumbangan berharga bagi dunia pendidikan.
- Menyediakan sarana konsultasi dan investasi di pasar modal bagi mahasiswa dan dosen serta *civitas academic* UIN Sumatera Utara.

3.4 Lembaga yang ada di dalam galeri Investasi

Galeri Investasi Syariah UIN Sumatera Utara, menaungi sebuah organisasi yang bernama KSPMS (kelompok Studi Pasar Modal Syariah) Golden UIN-SU. KSPMS Golden UIN-SU adalah suatu organisasi yang mewadahi minat serta kemampuan setiap Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara khususnya rumpun pendidikan ekonomi dalam dunia investasi dan pasar modal. KSPMS Golden UIN-SU mencanangkan dan melaksanakan beberapa program yang bertujuan mengedukasi serta sebagai wadah inspiratif agar setiap orang bergabung dan termotivasi untuk mengelola keuangannya dengan baik melalui investasi di Pasar Modal Syariah.

KSPMS Golden UINSU adalah gagasan dari Bursa Efek Indonesia medan yaitu Bapak Muhammad Pintor Nasutiaon, dan gagasan dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak Muhammad Andre Soemitra dan Ibu Nurlaila. KSPMS Golden UIN-SU berdiri sejak tanggal 07 mei 2017. KSPMS Golden UINSU sekarang beranggotakan 83 orang, yang tidak hanya berlatarbelakang dari

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tetapi juga seluruh fakultas yang ada di UIN-Sumatera Utara.³³

3.5 Fasilitas yang ada di Galeri Investasi UIN-Sumatera Utara

Ada beberapa fasilitas yang ada di Galeri Investasi UIN-Sumatera Utara yaitu :

- a. 5 Personal Computer berfungsi sebagai tempat bertaransaksi saham, selain itu computer tersebut juga digunakan untuk memfasilitasi pembukaan rekening *account* saham .
- b. *Air Conditioner* (AC) membuat kegiatan belajar ataupun kegiatan praktik menjadi lebih nyaman bagi mahasiswa atau dosen.
- c. Perpustakaan mini, perpustakaan ini berisi tentang buku buku yang terkait dengan pasar modal dan bursa efek Indonesia.

³³ www.kspms.febi.uinsu.ac.id/SejarahKSPMSGoldenUINSU/. (diakses pada tanggal 18 Maret 2018 pukul 9.30 a.m)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Dalam hal ini berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap para responden dalam kurun waktu dua minggu. Penulis dapat memberikan kesimpulan yang telah dikumpulkan berdasarkan responden yang mengetahui kegiatan pasar modal dan serta mengetahui minat mahasiswa terhadap kegiatan investasi di pasar modal syariah. Berikut merupakan sampel pertanyaan yang diajukan kepada responden

Tabel 6. Sampel Kuesioner Minat Investasi

Minat Investasi				
No.	Pertanyaan	Keterangan		
		Ya	Tidak	Ragu-Ragu
1.	Apakah sebelum berinvestasi saudara/I mencari tahu tentang jenis investasi yang anda inginkan ?			
2.	Apakah saudara/I meluangkan waktu untuk mempelajari lebih lanjut tentang investasi dengan rekening efek ? ³⁴			
3.	Jika suatu ketika, dana yang anda investasikan mengalami penurunan, disebabkan kesalahan prediksi, apakah anda masih berminat untuk melanjutkan investasi anda ?			

³⁴ Muhammad Pintor Nasution, "Pengaruh Modal Investasi Minimal, Return, Persepsi Risiko, Kesehatan dan Pengetahuan Terhadap Minat Mahasiswa dengan Penghasilan Sebagai Variabel Moderasi Investasi Di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia –Universitas Sumatera Utara", Tesis, Medan, Medan, 2016

Tabel 7. Sampel Kuesioner Pengetahuan Tentang Pasar Modal

Pengetahuan Tentang Pasar Modal				
No.	Pertanyaan	Keterangan		
		Ya	Tidak	Ragu-Ragu
1.	Apakah anda mengetahui tentang pasar modal ?			
2.	Apakah anda mengetahui tentang Galeri Investasi Syariah UIN Sumatera Utara ?			
3.	Apakah anda tahu produk-produk yang ada di pasar modal syariah ?			
4.	Jika Bursa Efek Indonesia mengadakan kegiatan edukasi tentang pasar modal di daerah anda, apakah anda bersedia untuk mengikuti kegiatan tersebut dan membuka rekening efek ?			
5.	Apakah anda pernah mengikuti pelatihan di pasar Modal ?			

Tabel 8. Sampel kuesioner Investasi

Pengetahuan Tentang Investasi				
No.	Pertanyaan	Keterangan		
		Ya	Tidak	Ragu-Ragu
1.	Apakah menurut anda investasi penting untuk masa depan kita?			
2.	Apakah anda mempunyai kerabat ataupun saudara yang sudah mengenal dunia investasi ?			
3.	Apakah anda mengetahui bahwa investasi memiliki resiko ?			
5.	Apakah menurut anda semua orang bisa berinvestasi di pasar modal syariah ?			

Keterangan :

Skala Prioritas = 80-100 %

Jumlah Responden = 40 orang.

- **Hasil Penelitian tentang Pengetahuan Pasar Modal**

Untuk penilaian atas respon Pengetahuan Mahasiswa tentang pengetahuan pasar modal dapat dihitung sebagai berikut :

- Untuk mengetahui bobot nilai pertanyaan pengetahuan mahasiswa tentang pasar modal syariah :

$$\frac{\text{Asumsi } 100 \%}{\text{Jumlah pertanyaan}} \div \text{Jumlah responden}$$

Maka dapat kita terapkan pada kuesioner berikut dengan cara :

$$\frac{100 \%}{5} \div 40 = 0.5$$

Untuk mencari persentase Mahasiswa yang mengetahui tentang pasar modal dengan cara sebagai berikut :

Total Variabel x Bobot pertanyaan

Maka dapat kita terapkan untuk total responden yang menjawab dengan jawaban Ya dan Jumlah Total 40 responden, yaitu :

$$\text{Ya} = 90 \times 0,5 \% = 45,5 \%$$


Total responden yang menjawab dengan jawaban Tidak dengan Jumlah Responden sebanyak 40 orang, yaitu :

$$\text{Tidak} = 83 \times 0.5 \% = 41,5 \%$$

Total Responden yang menjawab dengan jawaban Ragu-ragu dengan jumlah Responden sebanyak 40 orang , yaitu ;

$$\text{Ragu-Ragu} = 26 \times 0.5 \% = 13 \%$$

Gambar 2. Persentasi Pengetahuan Pasar Modal Syariah



Sumber : Dokumentasi Pribadi

- **Hasil Penelitian tentang Pengetahuan Investasi**

Untuk penilaian atas respon Pengetahuan Mahasiswa tentang pengetahuan investasi dapat dihitung sebagai berikut :

- Untuk mengetahui bobot nilai pertanyaan pengetahuan mahasiswa tentang pengetahuan investasi, yaitu :

$$\frac{\text{Asumsi } 100 \%}{\text{Jumlah pertanyaan}} \div \text{Jumlah responden}$$

Maka dapat kita terapkan pada kuesioner berikut dengan cara :

$$\frac{100 \%}{4} \div 40 = 0.63 \%$$

Untuk mencari persentase Mahasiswa yang mengetahui tentang pasar modal dengan cara sebagai berikut :

$$\text{Total Variabel } \times \text{ Bobot pertanyaan}$$

Maka dapat kita terapkan untuk total responden yang menjawab dengan jawaban

Ya dan Jumlah Total 40 responden, yaitu :

$$\text{Ya} = 128 \times 0.63 \% = 81 \%$$

Total responden yang menjawab dengan jawaban Tidak dengan Jumlah

Responden sebanyak 40 orang, yaitu :


$$\text{Tidak} = 22 \times 0.63 \% = 14 \%$$

Total Responden yang menjawab dengan jawaban Ragu-ragu dengan jumlah

Responden sebanyak 40 orang , yaitu ;

$$\text{Ragu-Ragu} = 10 \times 0.63 \% = 6 \%$$

Gambar 2. Persentase Pengetahuan Investasi



- **Hasil Penelitian tentang Minat Investasi**

Untuk penilaian atas respon Mahasiswa tentang Minat berinvestasi di Pasar Modal Syariah dapat dihitung sebagai berikut :

- Untuk mengetahui bobot nilai pertanyaan pengetahuan mahasiswa tentang pasar modal syariah :

$$\frac{\text{Asumsi } 100 \%}{\text{Jumlah pertanyaan}} \div \text{Jumlah responden}$$

Maka dapat kita terapkan pada kuesioner berikut dengan cara :

$$\frac{100 \%}{3} \div 40 = 0.83$$

Untuk mencari persentase Mahasiswa yang mengetahui tentang pasar modal dengan cara sebagai berikut :

$$\text{Total Variabel } \times \text{ Bobot pertanyaan}$$

Maka dapat kita terapkan untuk total responden yang menjawab dengan jawaban Ya dan Jumlah Total 40 responden, yaitu :


$$\text{Ya} = 55 \times 0.83 \% = 46 \%$$

Total responden yang menjawab dengan jawaban Tidak dengan Jumlah Responden sebanyak 40 orang, yaitu :

$$\text{Tidak} = 40 \times 0.83 \% = 33\%$$

Total Responden yang menjawab dengan jawaban Ragu-ragu dengan jumlah Responden sebanyak 40 orang , yaitu ;

$$\text{Ragu-Ragu} = 25 \times 0.83 \% = 21 \%$$



4.2 Pembahasan

Pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kegiatan pasar modal syariah adalah kegiatan yang halal. Karena pada dasarnya kegiatan pasar modal merupakan kegiatan penyertaan modal yang merupakan kegiatan modal dan jual beli efek (saham, sukuk), termasuk dalam kelompok muamalah, sehingga transaksi dalam pasar modal diperbolehkan sepanjang tidak ada larangan menurut syariah. Dengan adanya galeri investasi UIN Sumatera Utara bisa menjadi fasilitas pembelajaran praktis tidak terlepas dari kondisi real yang fluktuatif dan berkembang sehingga dengan banyaknya fasilitas yang sudah ada

diharapkan mahasiswa mempunyai minat ataupun kecenderungan untuk mengetahui investasi di pasar modal syariah.

Dari penelitian yang telah dilakukan dilapangan dengan cara menyimpulkan kuesioner, Penulis dapat menyimpulkan bahwa mahasiswa UIN Sumatera Utara mempunyai minat yang cukup besar untuk berinvestasi di pasar modal syariah. Dapat kita lihat dari masing masing instrument sebagai berikut :

1. Pengetahuan tentang Pasar Modal Syariah

Dari pertanyaan yang telah diajukan kepada responden, Mahasiswa UIN Sumatera Utara mengetahui tentang pasar modal syariah sebanyak 45.5 %, Mereka mengetahui tentang pasar modal secara umum. Hal ini dikarenakan mereka sudah mendapat pengetahuan tentang pasar modal syariah saat masih di Sekolah Menengah Atas. Jawaban Tidak mendapat persentase sebanyak 41,5 % jawaban ini mengacu tentang adanya galeri Investasi Syariah UIN Sumatera Utara yang tidak diketahui oleh sebagian mahasiswa. Jawaban Ragu- Ragu mendapat persentase sebesar 13 % jawaban ini mengacu kepada pertanyaan tentang produk- produk yang ada di pasar modal syariah. Pengetahuan Mahasiswa tentang pasar modal syariah perlu ditingkatkan hal ini bisa dilakukan dengan cara edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak universitas ke seluruh mahasiswa. Karena dengan pengetahuan tersebut bisa menimbulkan minat mahasiswa untuk berinvestasi.

2. Pengetahuan tentang Investasi

Jika dilihat dari persentase yang telah dihitung oleh penulis, penulis dapat menyimpulkan bahwa banyak mahasiswa sudah mengetahui tentang investasi, dan cara berinvestasi. Hal ini dapat dilihat dari jumlah persentase jawaban yang menunjukkan hasil sebesar 81 % untuk jawaban ya. Informasi ini sungguh sangat bermanfaat dikarenakan mahasiswa UIN Sumatera Utara sudah mengerti investasi secara umum, ataupun mungkin sudah ada yang menghasilkan keuntungan, hanya saja investasi yang dilakukan oleh mahasiswa mungkin tidak di bidang pasar modal syariah. Untuk jawaban tidak pada pengetahuan investasi menunjukkan hasil sebesar 31 %, dan untuk jawaban ragu-ragu menunjukkan hasil sebesar 6 %. Dari persentase tersebut kita dapat mengetahui bahwa mahasiswa UIN Sumatera Utara tidak buta informasi mengenai investasi dan instrument-instrumen investasi.

3. Minat Investasi

Dari persentase jawaban yang telah didapatkan penulis, penulis dapat menyimpulkan bahwa minat mahasiswa untuk berinvestasi di pasar modal syariah cukup besar, dikarenakan dari jawaban para responden menghasilkan 46 % untuk jawaban ya, 33 % untuk jawaban tidak dan 21 % untuk jawaban ragu-ragu. Untuk menarik minat mahasiswa untuk berinvestasi di pasar modal diperlukan adanya sosialisasi yang dilakukan secara rutin, agar mahasiswa mengetahui resiko dan keuntungan dari berinvestasi di pasar modal syariah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Pasar modal adalah tempat pertemuan antara penawaran dengan permintaan surat berharga. Proses transaksi pada dasarnya tidak dibatasi oleh lokasi dan dinding gedung pasar modal, mengingat transaksi dapat terjadi dimana saja. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang di perdagangkan dan mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kegiatan pasar modal syariah adalah kegiatan yang halal. Karena pada dasarnya kegiatan pasar modal yang merupakan kegiatan penyertaan modal dan atau jual beli efek (saham, sukuk), termasuk dalam kelompok muamalah, sehingga transaksi dalam pasar modal diperbolehkan sepanjang tidak ada larangan menurut syariah. Pasar modal syariah memiliki beberapa instrument yaitu: Saham syariah, Obligasi syariah (sukuk), reksadana syariah, efek beragun asset syariah, dan warran syariah, Pasar Modal Syariah bisa menjadi sarana berinvestasi bagi Mahasiswa yang ingin menggandakan dananya. Karena dengan Investasi kita bisa belajar cara mengatur keuangan kita, selain itu, berinvestasi di pasar modal syariah terjangkau dan tergolong mudah untuk Mahasiswa. Investasi merupakan tempat bagi kita untuk mendewasakan diri, karena selain kita bisa mendapatkan ilmu kita juga bisa tahu bahwa setiap aspek investasi

memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dari 40 kuesioner yang telah di sebar ke seluruh mahasiswa, 57,3 % mereka mengetahui tentang pasar modal dan memiliki minat yang besar terhadap investasi. Dari data tersebut juga diketahui bahwa, ternyata seluruh Mahasiswa UIN Sumatera Utara memiliki minat yang sangat besar tentang investasi di pasar modal syariah jika ada lembaga yang memberi pemahaman tentang pasar modal tersebut.

5.2 Saran

Setelah melakukan analisis, maka saran-saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. UIN Sumatera Utara perlu mengembangkan dan meningkatkan proses edukasi kepada mahasiswa UIN Sumatera Utara, karena para mahasiswa masih banyak yang tidak mengetahui tentang pasar modal, produk-produk pasar modal syariah, dan cara berinvestasi syariah. Dengan adanya perkembangan tersebut maka pasar modal syariah dan investasi di pasar modal syariah akan semakin di ketahui oleh seluruh mahasiswa UIN Sumatera Utara.
2. UIN Sumatera Utara perlu meningkatkan kerja sama dengan lembaga Keuangan seperti Otoritas Jasa keuangan dan Bursa Efek Indonesia, hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang pasar modal. Dengan Kerja sama ini juga diharapkan para mahasiswa dapat mengenal Pasar Modal Syariah, serta instrument-instrumentnya, sehingga Mahasiswa mempunyai minat untuk berinvestasi di Pasar Modal Syariah.

3. Keberadaan Galeri Investasi Syariah yang ada di Sumatera Utara, perlu di promosikan lagi, hal ini bertujuan agar Galeri investasi tersebut diketahui oleh seluruh kalangan civitas akademik di Sumatera Utara, dan memberi jalan bagi mahasiswa yang ingin berinvestasi di pasar modal menjadi lebih mudah.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhanuddin. *Pasar Modal Syariah: Tinjauan Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2008.
- Faizal, Henry Noor. *Investasi: Pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*. Jakarta: PT. Indeks. 2008.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Syariah di Bidang Pasar Modal. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Jakarta: PT. Intermedia, 2003.
- Peristiwa, Hadi. "Analisis Minat Investor di Kota Serang terhadap Investasi Syariah pada Pasar Modal Syariah," *istishlah : Jurnal Keuangan Ekonomi dan Bisnis Islam* 7 (Januari-Juni 2016): 37-52.
- Hartanto, William. *Mahasiswa Investor: Buku wajib Mahasiswa yang ingin Belajar Investasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 2016.
- Herlianto, Didit. *Manajemen Investasi plus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong*. Yogyakarta: Gosyen Publishing. 2013.
- Huda, Nurul dan Heykal Mohamad. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta : Kencana. 2011.
- Keputusan Menteri Keuangan RI No 1548/KMK/90, tentang Peraturan Pasar Modal
- Setiawan, Adi Marsis. *Rahasia Terbesar Investasi: agar Kekayaan anda berkembangbiak lebih cepat*. Yogyakarta: Second Hope. 2013.
- Slameto. *Belajar dan Faktor-Faktor yang mempengaruhi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Soemitra, Andri. *Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia group. 2014.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. cet. ke-6. Jakarta: Kencana. 2016.
- Sunariyah. *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*. Jakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. 2011.
- Susilowati, Yuliana. "Faktor-Faktor yang mempengaruhi Minat Mahasiswa Akuntansi Syariah untuk Berinvestasi di Pasar Modal Syariah", Skripsi, IAIN Surakarta, Surakarta, 2017.

Sutedi, Adrian. *Pasar Modal Syariah: Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan prinsip syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.

Harahap, Sofyan Syafri. *Menuju perumusan Teori Akuntansi Islam*. Jakarta: Pustaka quantum. 2001.

Syah, Muhibbin. *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*. Bandung: Rosdakarya. 2008.

Tavinayati dan Qamariyanti, Yulia. *Hukum Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.

W.S, Winkel. *Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Pelajar*. Jakarta: PT.Gramedia. 1984.
<http://www.Idx.co.id>.

<http://www.ojk.go.id>.

<http://www.uinsu.ac.id>

www.kspms.febi.febi.uinsu.ac.id